



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025 - 2029





PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Kecamatan Pontianak Tenggara yang selanjutnya disebut Kecamatan Pontianak Tenggara adalah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontianak Tenggara yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 51



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara periode 2025-2029 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Tenggara dapat menyelaraskan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak terkait demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR.....v

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Landasan Hukum.....I-2

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-5

1.4 Sistematika Penulisan.....I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....II-1

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II-1

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-18

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra.....III-1

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra..... III-5

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA..... IV-1

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....IV-1

4.2 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... IV-25

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan..... IV-47

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029..... IV-49

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.....IV-50

BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Tenggara menurut Eselon, Golongan II-13

Tabel 2.2 Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kecamatan.....II-14

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024-2026.. II-15

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara..... II-15

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..... II-20

Tabel 3.3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra..... III-4

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak..... III-5

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara III-6

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan..... IV-7

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan.....IV-26

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas.....IV-47

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.....IV-50

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak..... IV-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya..... I-2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.....II-2

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah..... III-2

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....III-3

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan.....IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

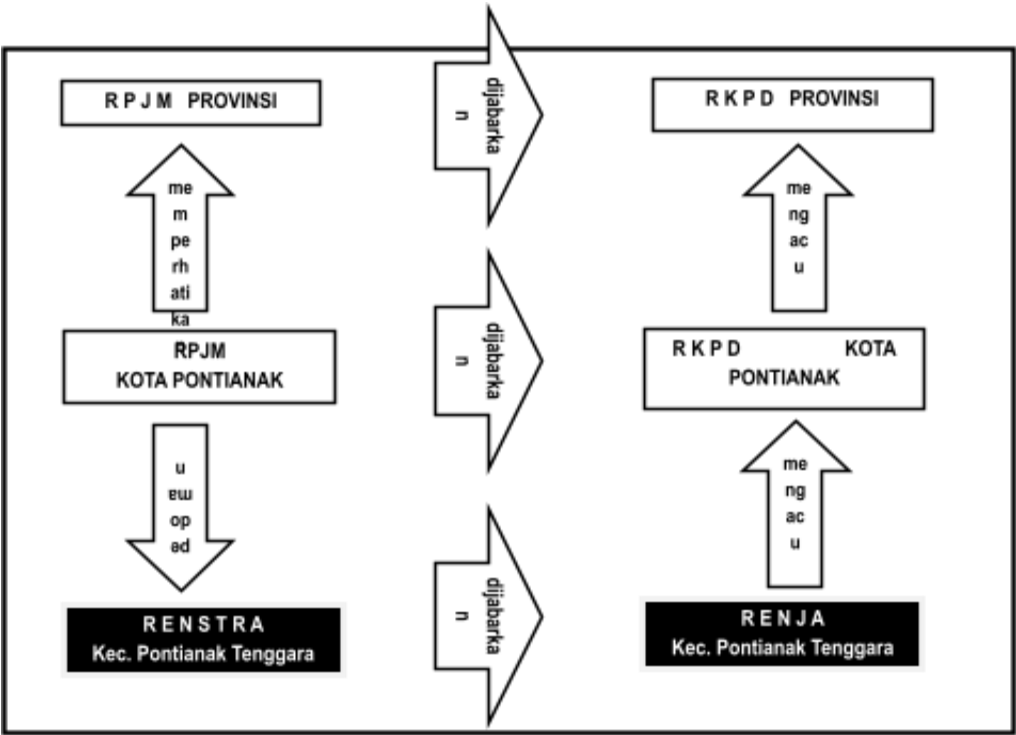
Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk periode 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran serta sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam kurun lima tahun sebagai - mana tugas dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara dilakukan dengan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
2. Tahapan penyusunan rancangan awal Renstra dimana dilakukan perumusan indikator kinerja utama yang berkaitan langsung dengan visi dan misi Kepala Daerah dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan terakhir pengesahan Renstra oleh Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2025 – 2029 serta keterkaitan lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.1 Hubungan renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Tenggara dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
23. Instruksi Menteri Pontianak Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah:

- a. memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan;
- b. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

- c. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- f. memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah:

- a. tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Wali Kota Pontianak untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pontianak;
- c. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- d. menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan;
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun mendatang;
- f. meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 – 2029 secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan ringkasan isi masing – masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta permasalahan pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja baik yang mendukung program prioritas pembangunan daerah serta target pencapaian tujuan sasaran melalui IKU dan target kinerja lainnya dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak mengatur dan menetapkan Kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat.

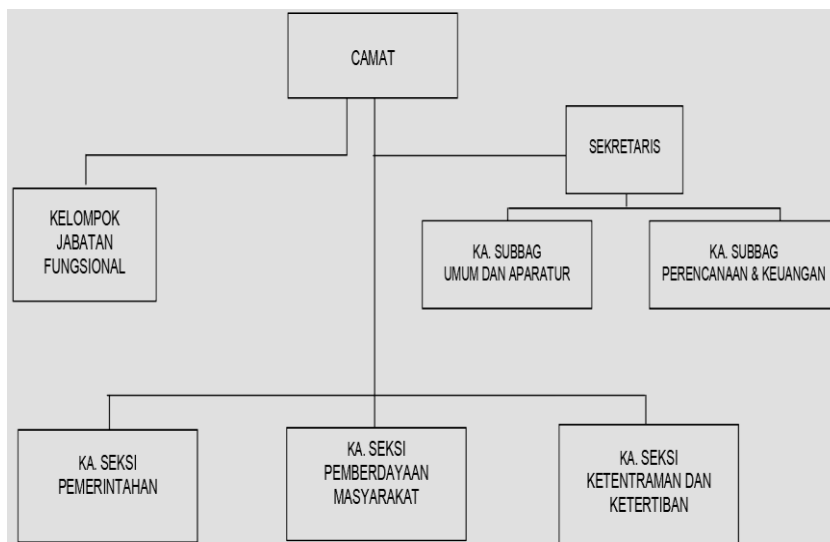
Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, kecamatan;
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- g. dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Kecamatan Kota Pontianak, maka struktur Organisasi se - Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

1. Camat

Tugas Pokok Camat adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

2) Fungsi:

1. Camat

Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

Uraian Tugas Jabatan Camat adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan pemerintahan kecamatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kecamatan dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas dan memberi petunjuk kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada perangkat kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan teknis walikota;
- f. mengendalikan kegiatan pada Kecamatan mulai dari Perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- h. melakukan program kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- k. melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

- d. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada para kepala sub bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberi petunjuk kerja kepada kepala subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. melakukan pengawasan kepada kepala sub bagian dan seluruh staf di Kecamatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala subbagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. membantu Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan petunjuk Camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;

- f. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- i. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- h. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaporkan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemerintahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemerintahan untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Walikota kepada Camat yang meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
- g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemerintahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan kegiatan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan masyarakat dan fasilitasi penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, fasilitasi program pendidikan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan, fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan, fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan, fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi ketentraman dan ketertiban untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penanggulangan bencana, pengawasan pedagang informal, dan fasilitasi pengamanan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusia di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah berjumlah 43 orang, terdiri dari 16 ASN Kecamatan Pontianak Tenggara, 6 ASN Kelurahan Bansir Laut, 5 ASN Kelurahan Bansir Darat, 8 ASN Kelurahan Bangka Belitung Laut, 8 ASN Kelurahan Bangka Belitung Darat. Adapun daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Tenggara menurut Eselon, Golongan dan Pendidikan

Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bangka Belitung Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bansir Laut	Jumlah
Berdasarkan Eselon						
III / a	1	-	-	-	-	1
III / b	-	-	-	-	-	-
IV / a	3	-	1	1	1	6
IV / b	2	3	3	3	3	14
Non Eselon	15	3	2	4	3	27
Jumlah	21	6	6	8	7	48
Berdasarkan Golongan						
IV	1	-	-	-	1	2
III	18	6	6	8	6	44
II	2	-	-	-	-	2
I		-	-	-	-	-
Jumlah	21	6	6	8	7	48
Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
S3	-	-	-	-	-	-
S2	1	1	-	3	1	6
S1/D4	12	2	4	4	3	25
D3	3	-	1	1	2	7
D2	-	-	-	-	-	-
SLTA	5	3	1	-	1	10
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	21	6	6	8	7	48

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional administrasi perkantoran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun data perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara telah tersusun dalam pelaporan aset meliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik melalui sistem maupun manual. Sebagai gambaran umum, berikut adalah sarana prasarana gedung dan kendaraan operasional.

Tabel 2.2 Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kecamatan Pontianak Tenggara

No.	Sarana/ Prasarana	Jumlah		Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Unit	Baik
2.	Gedung Aula	1	Unit	Baik
3.	Ruang Camat	1	Ruang	Baik
4.	Ruang Sekretariat	1	Ruang	Baik
5.	Ruang Trantib/ Ruang Pengaduan	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Ruang	Baik
7.	Ruang Sekretaris Camat	1	Ruang	Baik
8.	Ruang Pemerintahan	1	Ruang	Baik
9.	Ruang Pemb. Masyarakat	1	Ruang	Baik
10	Ruang Musholla	1	Ruang	Baik
11.	Dapur	1	Ruang	Baik
12.	Toilet	3	Lokasi	Baik
13.	Loket Pelayanan Satu Atap	1	Ruang	Baik
14.	Ruang PKK	1	Ruang	Baik
15.	Kantor Kelurahan	4	Unit	Baik
16.	Aula Kelurahan	2	Unit	Baik

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka tingkat capaian kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke -			Rasio Capaian Tahun Ke -		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	1,00	N/A	-
2	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%	96%	97%	96,67%	N/A	-	1,02	N/A	-
3	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	96%	97%	95,0%	N/A	-	1,00	N/A	-
4	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	95%	96%	97%	100%	N/A	-	1,05	N/A	-

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024-2026

No	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -			Realisasi Anggaran pada tahun ke -			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -			Rata - rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.249.763.371	9.190.326.587	9.212.792.000	7.918.517.805	-	-	0,96	0,00	0	-0,01	-0,33

No	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -			Realisasi Anggaran pada tahun ke -			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -			Rata - rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	474.022.000	85.870.200	101.000.000	474.022.000	-	-	1,00	0,00	0,00	1,02	-0,33
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.228.281.126	3.080.022.100	2.542.093.400	1.221.054.626	-	-	0,99	0,00	0,00	0,27	-0,33
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	149.570.500	103.521.700	160.000.000	149.020.400	-	-	1,00	0,00	0,00	0,06	-0,33
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	422.939.400	379.168.500	538.800.000	422.974.050	-	-	1,00	0,00	0,00	0,03	-0,33

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kecamatan Pontianak Tenggara dengan dukungan yang kuat dari pimpinan daerah, stakeholder dan masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesenjangan/gap pelayanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Kecamatan Pontianak Tenggara diantaranya adalah adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan dan aset. Meskipun dalam hal jumlah personil masih mengalami kekurangan pegawai, secara kelembagaan, Kecamatan Pontianak Tenggara sudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Adapun dalam hal realisasi anggaran, secara umum, tidak ditemukan kendala berarti yang mempengaruhi kinerja pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada data serapan anggaran yang tinggi. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran Layanan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yaitu Masyarakat, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di Lingkungan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak khususnya, perlunya peningkatan kinerja:

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Bidang Ketentraman dan ketertiban

Adapun mitra perangkat daerah yang telah atau sedang memiliki kerjasama dengan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, yaitu:

1. Tokoh Masyarakat khususnya pada Rukun Warga dan Rukun Masyarakat.
2. Melibatkan kader masyarakat seperti Kader PKK, Kader Posyandu, dan Forum Anak
3. Dukungan lintas sektor di Kota Pontianak
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak terhadap layanan kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Pontianak pada umumnya dan Kecamatan Pontianak Tenggara khususnya.
 - b. Dinas Sosial Kota Pontianak terhadap zonasi pendataan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), data penerima bantuan sosial dan layanan BPJS-PBI.
 - c. DP2KBP3A Kota Pontianak terkait pelaksanaan kampung KB dan kegiatan Forum Anak.

- d. KUA Kecamatan Pontianak Tenggara terhadap pemberian dispensasi nikah.
- e. KPU Kota Pontianak terkait dengan kegiatan pemilu.
- f. Puskesmas di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara terkait pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- g. Polsek dan Koramil dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perangkat daerah kecamatan juga berperan dalam pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan pembangunan RPJMD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam perumusan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025-2029 adalah berkaitan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi akuntabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan; bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan selaras dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 maka permasalahan saat ini menitik beratkan kepada Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah. Adapun sasaran dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja akan memberi dampak kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Beberapa kendala berkaitan dengan hal dimaksud adalah :

1. Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun dengan baik;

2. Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh;
3. Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan;
5. Pemahaman, kesadaran dan budaya hukum dan disiplin belum menjadi kebiasaan masyarakat;
6. Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang kurang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang mendukung, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas profesionalisme pegawai	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat					Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah
Terbentuknya Kelurahan Tanggap Bencana	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman dan tanggap bencana di Kecamatan Pontianak Tenggara	Penanggulangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan Mitigasi Terhadap Perlindungan Banjir Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana	Perubahan Iklim Global			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partisipasi dan dukungan pihak-pihak terkait seperti instansi-instansi teknis, lembaga atau organisasi atau kelompok kemasyarakatan, pelaku usaha (swasta), dan khususnya warga masyarakat turun berperan dalam pelaksanaan program pemerintahan kecamatan.	Penataan kawasan lingkungan, perumahan, bangunan dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Tenggara					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Pontianak Tenggara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

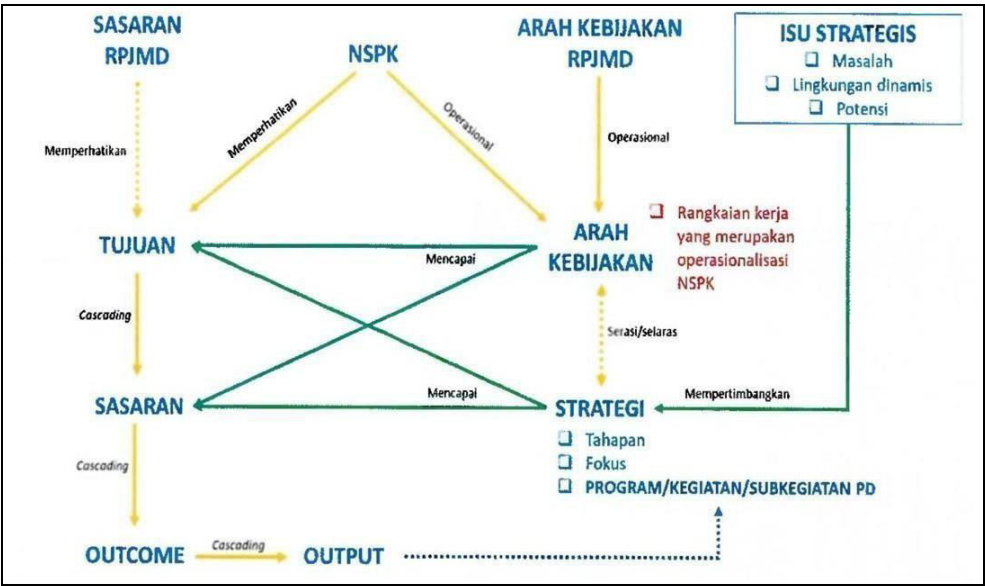
Berdasarkan paparan Visi dan Misi serta penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Pontianak, selanjutnya Kecamatan Pontianak Tenggara merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara” Tujuan tersebut selaras dengan Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025- 2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pontianak dapat tercapai.

Sasaran strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak
- 2) Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.
4. Program Prioritas.

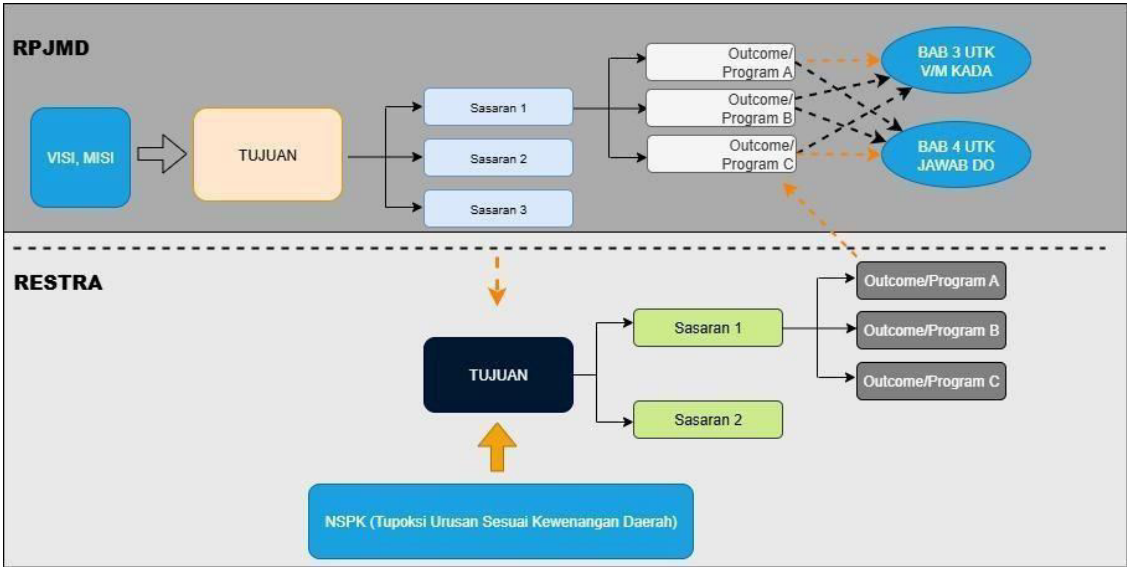
Adapun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang disusun berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Pontianak.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah.
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan/Sub. Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan Teknik *Logical Framework (Logframe)*.
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan.
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional.
4. Kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) secara Lengkap.

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalisme dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

Tabel 3.3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA											
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Tenggara (Indeks)	-	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara (Nilai)	-	87	88	89	90	91	91	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara (Nilai)	91,69	92,3	92,35	92,45	92,65	93	93,55	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Strategi Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dan arah kebijakan RPJMD Kota Pontianak yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun strategi yang baik diperlukan tahapan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan dalam mengakomodir berbagai kepentingan yang membangun serta didasarkan pada capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan setiap strategi dapat terhubung dengan arah kebijakan yang memperhitungkan seluruh faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan yang digunakan oleh Perangkat Daerah secara berkesinambungan dalam periode Renstra sehingga memperjelas arah kebijakan yang dapat diambil dalam setiap tahapan. Penahapan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SOP Pelayanan Publik	Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang efektif dan transparan	Pelatihan dan pengembangan kemampuan SDM dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayan Publik di Kecamatan Pontianak Tenggara	Peningkatan Kualitas Pelayan Publik di Kecamatan Pontianak Tenggara yang berdampak serta berkelanjutan

Penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Arah kebijakan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan arah kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Penyederhanaan Regulasi dan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Merit Sistem.	Digitalisasi dan Teknologi (Pemanfaatan Teknologi Digital Agar Layanan Publik Lebih Cepat dan Efisien)	
		Harmonisasi Regulasi Penerapan Prinsip Good Governance dan pengembangan interoperabilitas Data dan Sistem Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik, Penguatan Kompetensi ASN untuk Penerapan Good Governance.	Penyelarasan Aturan, Pembangunan Sistem yang Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pelatihan	
		Peningkatan Kualitas Regulasi, Pemanfaatan Internet Of Things (IOT), Artificial Intelligence dan Big Data Analytics dalam Penerapan Good Governance	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan	
		Pemantapan Good Governance	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Kecamatan Pontianak Tenggara menjalankan unsur kewilayahan yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bansir Darat)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bangka Belitung Laut)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bangka Belitung Darat)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bansir Laut)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)
- Evaluasi Kelurahan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan:

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Darat)
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Laut)
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Darat)

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Laut)

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bansir Darat)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bangka Belitung Laut)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bangka Belitung Darat)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bansir Laut)

5. PROGRAM WAJIB/RUTIN (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH)

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD\
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bansir Darat)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bansir Laut)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bansir Darat)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bansir Laut)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bansir Darat)

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bansir Laut)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

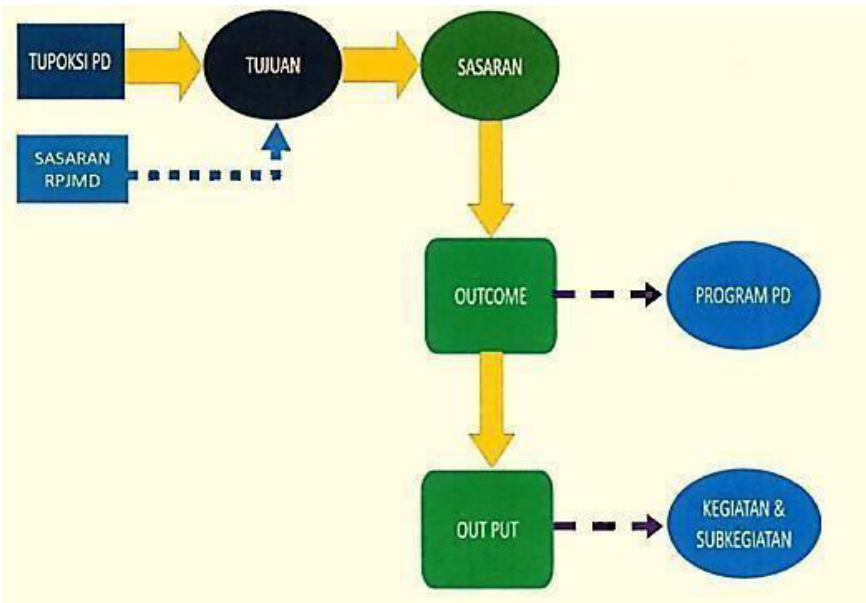
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bangka Belitung Darat)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bangka Belitung Laut)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bansir Darat)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bansir Laut)
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota

Pontianak dijelaskan pada Gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak



Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dijabarkan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara				Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Tenggara (Indeks)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara			Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara (Nilai)		
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara (Nilai)		
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah dengan Baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Regional, dan Nasional (Orang)	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara		Terpenuhinya administrasi umum	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT							
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Regional, dan Nasional (Orang)	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT							
- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

4.2 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.

Adapun terkait Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				12.554.685.400		12.667.486.500		12.703.716.983		13.064.082.201		13.386.815.736		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.212.792.000		9.263.337.100		9.198.138.383		9.469.520.210		9.582.190.307		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	9.212.792.000	100	9.263.337.100	100	9.198.138.383	100	9.469.520.210	100	9.582.190.307	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGERA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53.125.000		74.190.000		61.003.200		75.900.000		78.425.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	53.125.000	4	74.190.000	4	61.003.200	4	75.900.000	4	78.425.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	4		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13		13		14		14		15			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.000.000		12.720.000		13.483.200		11.025.000		11.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	12.000.000	4	12.720.000	4	13.483.200	4	11.025.000	4	11.500.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.500.000		6.500.000		6.500.000		6.825.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.825.000	1	7.000.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.500.000		4.770.000		4.000.000		4.200.000		4.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	4.500.000	1	4.770.000	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.500.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.325.000		6.500.000		7.000.000		7.700.000		8.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	4	6.325.000	10	6.500.000	10	7.000.000	10	7.700.000	10	8.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.800.000		14.000.000		14.400.000		14.600.000		15.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5	13.800.000	5	14.000.000	5	14.400.000	5	14.600.000	5	15.000.000		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata				3.000.000		6.300.000		6.800.000		7.300.000		7.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	6.300.000	1	6.800.000	1	7.300.000	1	7.700.000		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				8.000.000		8.400.000		8.820.000		9.250.000		9.725.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	13	8.000.000	13	8.400.000	14	8.820.000	14	9.250.000	15	9.725.000		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		15.000.000		0		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.526.610.000		7.434.480.000		7.282.345.000		7.422.362.000		7.474.908.000		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	48	7.526.610.000	48	7.434.480.000	48	7.282.345.000	48	7.422.362.000	48	7.474.908.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	51		51		51		51					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.080.760.000		6.957.976.000		6.731.170.000		6.808.771.000		6.827.533.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	51	7.080.760.000	51	6.957.976.000	51	6.731.170.000	51	6.808.771.000	51	6.827.533.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				433.200.000		463.224.000		537.300.000		598.966.000		632.275.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	433.200.000	12	463.224.000	12	537.300.000	12	598.966.000	12	632.275.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.600.000		4.830.000		5.000.000		5.325.000		5.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5	4.600.000	5	4.830.000	5	5.000.000	5	5.325.000	5	5.500.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.050.000		8.450.000		8.875.000		9.300.000		9.600.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	48	8.050.000	48	8.450.000	48	8.875.000	48	9.300.000	48	9.600.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.050.000		41.820.000		42.050.000		42.290.000		42.540.000		
Terkelolanya Administrasi Barang Milik Derah dengan Baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	40.050.000	1	41.820.000	1	42.050.000	1	42.290.000	1	42.540.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10		10		10		10					
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.850.000		3.000.000		3.000.000		3.090.000		3.140.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	2.850.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.090.000	1	3.140.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SKPD	(Dokumen)													
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				37.200.000		38.820.000		39.050.000		39.200.000		39.400.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	37.200.000	10	38.820.000	10	39.050.000	10	39.200.000	10	39.400.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				133.260.000		157.520.000		181.145.000		175.490.000		184.340.000		
Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	25	133.260.000	25	157.520.000	25	181.145.000	25	175.490.000	25	184.340.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	13		18		18		18		18			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				85.260.000		102.900.000		108.045.000		113.400.000		119.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3	85.260.000	3	102.900.000	3	108.045.000	3	113.400.000	3	119.000.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.000.000		4.620.000		4.850.000		5.090.000		5.340.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	13	3.000.000	18	4.620.000	18	4.850.000	18	5.090.000	18	5.340.000		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		50.000.000		68.250.000		57.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	25	45.000.000	25	50.000.000	25	68.250.000	25	57.000.000	25	60.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.800.000		276.730.000		291.962.000		304.975.000		318.400.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	255.800.000	4	276.730.000	4	291.962.000	4	304.975.000	4	318.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	4		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12		12		12		12					
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.400.000		8.850.000		9.300.000		9.750.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	8.000.000	1	8.400.000	1	8.850.000	1	9.300.000	1	9.750.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000		29.400.000		30.870.000		32.400.000		34.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	28.000.000	4	29.400.000	4	30.870.000	4	32.400.000	4	34.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		21.000.000		22.050.000		23.150.000		24.300.000		
Tersedianya Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	0	4	18.000.000	4	21.000.000	4	22.050.000	4	23.150.000	4	24.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tangga	Tangga yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				98.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.650.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	98.000.000	4	110.250.000	4	115.762.000	4	121.550.000	4	127.650.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.000		19.080.000		22.820.000		24.000.000		25.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	18.000.000	4	19.080.000	4	22.820.000	4	24.000.000	4	25.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.800.000		14.500.000		15.200.000		15.975.000		16.700.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	13.800.000	12	14.500.000	12	15.200.000	12	15.975.000	12	16.700.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.000.000		39.900.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	4	38.000.000	12	39.900.000	12	42.000.000	12	44.000.000	12	46.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		4.200.000		4.410.000		4.600.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	4.000.000	2	4.200.000	2	4.410.000	2	4.600.000	2	5.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				215.075.000		159.350.000		174.213.183		222.553.210		220.127.307		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	215.075.000	0	159.350.000	0	174.213.183	0	222.553.210	0	220.127.307		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	18		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				139.445.000		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	139.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.630.000		49.350.000		51.838.183		54.903.210		57.827.307		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8	40.630.000	8	49.350.000	8	51.838.183	8	54.903.210	8	57.827.307		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		110.000.000		122.375.000		167.650.000		162.300.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	18	35.000.000	12	110.000.000	12	122.375.000	12	167.650.000	12	162.300.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				806.772.000		895.750.000		920.000.000		970.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	806.772.000	12	895.750.000	12	920.000.000	12	970.000.000	12	1.000.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.000.000		310.000.000		320.000.000		350.000.000		370.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	270.000.000	12	310.000.000	12	320.000.000	12	350.000.000	12	370.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				536.772.000		585.750.000		600.000.000		620.000.000		630.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	12	536.772.000	12	585.750.000	12	600.000.000	12	620.000.000	12	630.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.000.000		137.077.100		155.000.000		160.850.000		163.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	53	103.000.000	40	137.077.100	40	155.000.000	40	160.850.000	40	163.500.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	3		7		7		7		7			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.000.000		63.320.000		77.000.000		80.850.000		81.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	3	47.000.000	7	63.320.000	7	77.000.000	7	80.850.000	7	81.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.000.000		40.000.000		43.000.000		45.000.000		47.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	53	36.000.000	40	40.000.000	40	43.000.000	40	45.000.000	40	47.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		33.757.100		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20.000.000	1	33.757.100	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	9.212.792.000	100	9.263.337.100	100	9.198.138.383	100	9.469.520.210	100	9.582.190.307	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.000.000		14.750.000		15.410.000		16.250.000		17.175.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	14.000.000	1	14.750.000	1	15.410.000	1	16.250.000	1	17.175.000		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.200.000		3.300.000		3.500.000		3.675.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.675.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.350.000		7.700.000		8.150.000		8.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	7.000.000	4	7.350.000	4	7.700.000	4	8.150.000	4	8.500.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.000.000		4.200.000		4.410.000		4.600.000		5.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	4.000.000	4	4.200.000	4	4.410.000	4	4.600.000	4	5.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000		8.820.000		9.200.000		9.700.000		10.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	8.820.000	6	9.200.000	6	9.700.000	6	10.200.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		8.820.000		9.200.000		9.700.000		10.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	8.820.000	6	9.200.000	6	9.700.000	6	10.200.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	9.212.792.000	100	9.263.337.100	100	9.198.138.383	100	9.469.520.210	100	9.582.190.307	7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.000.000		15.800.000		16.500.000		17.450.000		18.175.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	15.000.000	4	15.800.000	4	16.500.000	4	17.450.000	4	18.175.000			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1				1				1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4				4				4				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.200.000		3.300.000		3.500.000		3.675.000			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.675.000			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.350.000		7.700.000		8.150.000		8.500.000			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	7.000.000	4	7.350.000	4	7.700.000	4	8.150.000	4	8.500.000			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	5.000.000	4	5.250.000	4	5.500.000	4	5.800.000	4	6.000.000			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000			
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	9.212.792.000	100	9.263.337.100	100	9.198.138.383	100	9.469.520.210	100	9.582.190.307	7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.000.000		15.800.000		16.500.000		17.450.000		18.175.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	15.000.000	4	15.800.000	4	16.500.000	4	17.450.000	4	18.175.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.200.000		3.300.000		3.500.000		3.675.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.675.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.350.000		7.700.000		8.150.000		8.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	7.000.000	4	7.350.000	4	7.700.000	4	8.150.000	4	8.500.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	5.000.000	4	5.250.000	4	5.500.000	4	5.800.000	4	6.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.000.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	5.000.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	9.212.792.000	100	9.263.337.100	100	9.198.138.383	100	9.469.520.210	100	9.582.190.307	7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.000.000		14.750.000		15.410.000		16.250.000		17.175.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	14.000.000	4	14.750.000	4	15.410.000	4	16.250.000	4	17.175.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.200.000		3.300.000		3.500.000		3.675.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.300.000	1	3.500.000	1	3.675.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.350.000		7.700.000		8.150.000		8.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	7.000.000	4	7.350.000	4	7.700.000	4	8.150.000	4	8.500.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.200.000		4.410.000		4.600.000		5.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	4	4.000.000	4	4.200.000	4	4.410.000	4	4.600.000	4	5.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.100.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	6.100.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.100.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		6.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	8	6.100.000	6	5.500.000	6	5.800.000	6	6.000.000	6	6.350.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				101.000.000		107.060.000		115.089.500		123.721.213		133.000.303		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	0	96	101.000.000	97	107.060.000	97	115.089.500	98	123.721.213	99	133.000.303	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGERA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.000.000		92.220.000		99.136.500		106.571.213		114.500.303		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	87.000.000	2	92.220.000	2	99.136.500	2	106.571.213	2	114.500.303		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				87.000.000		92.220.000		99.136.500		106.571.213		114.500.303		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	87.000.000	2	92.220.000	2	99.136.500	2	106.571.213	2	114.500.303		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				14.000.000		14.840.000		15.953.000		17.150.000		18.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	14	14.000.000	14	14.840.000	14	15.953.000	14	17.150.000	14	18.500.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14.000.000		14.840.000		15.953.000		17.150.000		18.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	14	14.000.000	14	14.840.000	14	15.953.000	14	17.150.000	14	18.500.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN				2.542.093.400		2.556.361.400		2.594.206.500		2.614.836.983		2.727.421.046		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	96,7	2.542.093.400	97	2.556.361.400	97,6	2.594.206.500	98	2.614.836.983	98	2.727.421.046	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGERA	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				97.000.000		102.820.000		110.531.500		118.821.363		127.041.296		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	97.000.000	4	102.820.000	4	110.531.500	4	118.821.363	4	127.041.296		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				97.000.000		102.820.000		110.531.500		118.821.363		127.041.296		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	97.000.000	4	102.820.000	4	110.531.500	4	118.821.363	4	127.041.296		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				40.000.000		42.400.000		44.520.000		47.722.220		50.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	40.000.000	1	42.400.000	1	44.520.000	1	47.722.220	1	50.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				40.000.000		42.400.000		44.520.000		47.722.220		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	40.000.000	1	42.400.000	1	44.520.000	1	47.722.220	1	50.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96,7	2.542.093.400	97	2.556.361.400	97,6	2.594.206.500	98	2.614.836.983	98	2.727.421.046	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				714.726.000		716.238.000		723.241.400		725.526.000		755.782.750		
Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	714.726.000		716.238.000	5	723.241.400	5	725.526.000	5	755.782.750		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6				4				4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.200.000		26.712.000		33.715.400		36.000.000		38.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	25.200.000	7	26.712.000	7	33.715.400	7	36.000.000	7	38.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				124.391.000		124.391.000		124.391.000		124.391.000		124.391.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	124.391.000	4	124.391.000	4	124.391.000	4	124.391.000	4	124.391.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				565.135.000		565.135.000		565.135.000		565.135.000		593.391.750		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	565.135.000	5	565.135.000	5	565.135.000	5	565.135.000	5	593.391.750		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96,7	2.542.093.400	97	2.556.361.400	97,6	2.594.206.500	98	2.614.836.983	98	2.727.421.046	7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				675.865.700		677.377.700		684.381.100		686.665.700		715.305.400		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	675.865.700	5	677.377.700	5	684.381.100	5	686.665.700	5	715.305.400		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.200.000		26.712.000		33.715.400		36.000.000		38.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	25.200.000	7	26.712.000	7	33.715.400	7	36.000.000	7	38.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				117.871.700		117.871.700		117.871.700		117.871.700		117.871.700		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	117.871.700	4	117.871.700	4	117.871.700	4	117.871.700	4	117.871.700		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				532.794.000		532.794.000		532.794.000		532.794.000		559.433.700		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	532.794.000	5	532.794.000	5	532.794.000	5	532.794.000	5	559.433.700		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96,7	2.542.093.400	97	2.556.361.400	97,6	2.594.206.500	98	2.614.836.983	98	2.727.421.046	7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				519.918.800		511.430.800		518.434.200		520.718.800		542.192.750		
Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	519.918.800	7	511.430.800	7	518.434.200	7	520.718.800	7	542.192.750		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5		5		5		5					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.200.000		26.712.000		33.715.400		36.000.000		38.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	25.200.000	7	26.712.000	7	33.715.400	7	36.000.000	7	38.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				95.239.800		95.239.800		95.239.800		95.239.800		95.239.800		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	95.239.800	4	95.239.800	4	95.239.800	4	95.239.800	4	95.239.800		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				399.479.000		389.479.000		389.479.000		389.479.000		408.952.950		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	399.479.000	5	389.479.000	5	389.479.000	5	389.479.000	5	408.952.950		
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96,7	2.542.093.400	97	2.556.361.400	97,6	2.594.206.500	98	2.614.836.983	98	2.727.421.046	7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				494.582.900		506.094.900		513.098.300		515.382.900		537.098.850		
Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	494.582.900	5	506.094.900	5	513.098.300	5	515.382.900	5	537.098.850		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7		7		7		7					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6		4		4		4					
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.200.000		26.712.000		33.715.400		36.000.000		38.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	7	25.200.000	7	26.712.000	7	33.715.400	7	36.000.000	7	38.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				85.063.900		85.063.900		85.063.900		85.063.900		85.063.900		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	6	85.063.900	4	85.063.900	4	85.063.900	4	85.063.900	4	85.063.900		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				384.319.000		394.319.000		394.319.000		394.319.000		414.034.950		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	5	384.319.000	5	394.319.000	5	394.319.000	5	394.319.000	5	414.034.950		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				160.000.000		169.600.000		182.320.000		195.994.000		210.693.550		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96,7	160.000.000	97	169.600.000	97,4	182.320.000	97,6	195.994.000	98	210.693.550	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				60.000.000		63.600.000		68.370.000		75.994.000		78.693.550		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	60.000.000	4	63.600.000	4	68.370.000	4	75.994.000	4	78.693.550		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				60.000.000		63.600.000		68.370.000		75.994.000		78.693.550		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	60.000.000	4	63.600.000	4	68.370.000	4	75.994.000	4	78.693.550		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96,7	160.000.000	97	169.600.000	97,4	182.320.000	97,6	195.994.000	98	210.693.550	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96,7	160.000.000	97	169.600.000	97,4	182.320.000	97,6	195.994.000	98	210.693.550	7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96,7	160.000.000	97	169.600.000	97,4	182.320.000	97,6	195.994.000	98	210.693.550	7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Peneqakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96,7	160.000.000	97	169.600.000	97,4	182.320.000	97,6	195.994.000	98	210.693.550	7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000		26.500.000		28.487.500		30.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	4	25.000.000	4	26.500.000	4	28.487.500	4	30.000.000	4	33.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				538.800.000		571.128.000		613.962.600		660.009.795		733.510.530		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96,7	538.800.000	97	571.128.000	97,4	613.962.600	97,6	660.009.795	98	733.510.530	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala				386.800.000		410.008.000		440.758.600		473.809.795		509.510.530		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	386.800.000	200	410.008.000	200	440.758.600	200	473.809.795	200	509.510.530		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0	600		600		600		600		600			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50.000.000		53.000.000		56.975.000		61.000.000		65.740.000		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0	600	50.000.000	600	53.000.000	600	56.975.000	600	61.000.000	600	65.740.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				336.800.000		357.008.000		383.783.600		412.809.795		443.770.530		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	336.800.000	200	357.008.000	200	383.783.600	200	412.809.795	200	443.770.530		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96,7	538.800.000	97	571.128.000	97,4	613.962.600	97,6	660.009.795	98	733.510.530	7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96,7	538.800.000	97	571.128.000	97,4	613.962.600	97,6	660.009.795	98	733.510.530	7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96,7	538.800.000	97	571.128.000	97,4	613.962.600	97,6	660.009.795	98	733.510.530	7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96,7	538.800.000	97	571.128.000	97,4	613.962.600	97,6	660.009.795	98	733.510.530	7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				38.000.000		40.280.000		43.301.000		46.550.000		56.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	100	38.000.000	50	40.280.000	50	43.301.000	50	46.550.000	50	56.000.000		

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT				
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				
8.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
9.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
10.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT				
11.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
12.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
13.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT				
14.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
15.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
16.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas

rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGERA									
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Pontianak Tenggara	Indeks	-	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara	Nilai	91,69	92,3	92,35	92,45	92,65	93	93,55	
4.	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Nilai	-	87	88	89	90	91	91	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

No.	Indikator	Satuan	Target Satuan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Nihil								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Pontianak. Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara 2025-2029 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pontianak Tenggara, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal perangkat daerah Kecamatan Pontianak Tenggara maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak tahun 2025-2029, yaitu ***"Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis"***.


WALIKOTA PONTIANAK,

RUSDI KAMTONO